



# **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA**

### **NOMOR 6 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin perlu pelayanan kesehatan yang layak dan dapat menjangkau masyarakat miskin;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dimaksud perlu membebaskan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82).

MEMUTUSKAN...../2

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
- b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan adalah penghapusan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk orang asli Papua yang tidak mampu pada semua fasilitas layanan kesehatan rujukan Pemerintah;
- c. Orang asli Papua tidak mampu adalah orang asli Papua yang memenuhi kriteria orang tidak mampu sesuai ketentuan dalam program jaminan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Fasilitas Kesehatan meliputi :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Rumah Sakit Jiwa Abepura.

**Pasal 3**

- (1) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada orang asli Papua yang tidak mampu.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk tidak mampu lainnya dilakukan melalui mekanisme program jaminan kesehatan masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

**Pasal 4**

Jenis pelayanan kesehatan yang dibebaskan bagi orang asli Papua yang tidak mampu melalui fasilitas kesehatan berupa :

- a. Puskesmas dan jaringannya meliputi semua jenis pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan kemampuan Puskesmas yang melayani;
- b. Rumah Sakit/Sarana Rujukan meliputi :
  1. Rawat Inap klas III dengan kebutuhan medik yang menyertainya mencakup tindakan medik, tindakan operatif, pelayanan obat, penunjang diagnostik dan pelayanan medik lainnya termasuk pelayanan darah;
  2. Rawat Inap Intensif meliputi Intensive Care Unit (ICU), ICCU, High Care Unit (HCU), PICU/NICU;
  3. Hemodialisis : pelayanan cuci darah;
  4. Pelayanan gawat darurat dengan kebutuhan medik yang menyertainya;
  5. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan beserta kebutuhan medik yang menyertainya meliputi tindakan medik, penunjang diagnostik, pelayanan obat dan pelayanan lainnya.

**Pasal 5**

Setiap rumah sakit yang bertindak sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut wajib menyampaikan kemampuan jenis pelayanan yang diberikan dan standar pelayanan Rumah Sakit .

Pasal 6 ...../3

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pembiayaan bagi penjaminan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- (2) Penggunaan biaya penjaminan oleh rumah sakit berdasarkan besaran tarif retribusi pelayanan rumah sakit yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan biaya penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa pemberian uang muka sebesar kebutuhan 3 (tiga) bulan operasional pelayanan penderita tidak mampu sesuai dengan perhitungan kebutuhan pelayanan.
- (2) Permintaan kebutuhan selanjutnya dapat dilakukan oleh rumah sakit setelah rumah sakit yang bersangkutan menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang telah diterima paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh) persen .

Pasal 8

- (1) Penggunaan uang muka diutamakan untuk penyediaan obat-obatan, bahan habis pakai, makanan, biaya pelayanan dan biaya operasional sehari-hari yang belum tercukupi dalam penyediaan rutin Rumah Sakit termasuk biaya rujukan dan pengembalian penderita rujukan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya makan, transport rujukan dengan seorang tenaga kesehatan, mobil jenazah, ambulance, biaya pemulangan jenazah.
- (3) Pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Direktur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a  
pada tanggal 2 Maret 2009

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**BARNABAS SUEBU SH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 Maret 2009  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
TEDJO SOEPRAPTO  
Berita Daerah Provinsi Papua  
Tahun 2009 Nomor 6

Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan yang asli  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA



Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Para Anggota Muspida Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
7. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.